



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
KOMODITAS IKAN LELE DAN IKAN PATIN
DI KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu pengaturan kawasan perdesaan berbasis budidaya ikan air tawar komoditas ikan lele dan ikan patin di Kabupaten Pesawaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Pesawaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS BUDIDAYA AIR TAWAR DI KABUPATEN PESAWARAN**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

BAB II
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penetapan pembangunan kawasan perdesaan berbasis budidaya ikan air tawar komoditas ikan lele dan ikan patin di Kabupaten Pesawaran.
- (2) Tujuan penetapan pembangunan kawasan perdesaan berbasis budidaya ikan air tawar komoditas ikan lele dan ikan patin di Kabupaten Pesawaran adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Penetapan kawasan perdesaan berbasis budidaya ikan air tawar komoditas ikan lele dan ikan patin.
- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada :
 - a. Kecamatan Gedong Tataan, meliputi :
 1. Desa Bagelen;
 2. Desa Negeri Sakti;
 3. Desa Gedong Tataan;
 4. Desa Wiyono;
 5. Desa Bernung; dan
 6. Desa Cipadang
 - b. Kecamatan Negeri Katon, meliputi :
 1. Desa Purworejo;
 2. Desa Halangan Ratu;
 3. Desa Lumbir Rejo;
 4. Desa Karang Rejo;
 5. Desa Negeri Ulangan Jaya; dan
 6. Desa Pejambon.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 43

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**